

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR: 035.a/HM.02.00/K.KI-08/XI/2022
TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penanganan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu guna mewujudkan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;

b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

c. Bahwa Pembentukan Gakkumdu Kota Balikpapan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Kepolisian Resor Kota Balikpapan, dan Kejaksaan Negeri Kota Balikpapan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang

- Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
 8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 247/PP.00.00/KI/07/2022 Tanggal 14 Juli 2022 Tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 10. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 055/KA.02/K.KI-08/VII/2022 Tanggal 25 Juli 2022 Perihal Permohonan SK Pokja Sentra Gakkumdu;
 11. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 032/HM.02.00/K.KI-08/IX/2022 Tanggal 26 September 2022 Perihal Permohonan SK Pokja Sentra Gakkumdu;
 12. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Balikpapan Nomor:Sprin/1164/X/HUK.6.6/2022;
 13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan, Nomor PRINT- 1666/0.4.10/Eku.1/08/2022;
 14. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Balikpapan Nomor:Sprin/1164/X/HUK.6.6/2022.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengenai Pembentukan Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Nomor 086/KA.02/K.KI-08/IX/2022, Tanggal 7 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga Penegakan Hukum Terpadu Kota Balikpapan;
- KETIGA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka proses Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Pokja Sentra Gakkumdu Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut:
1. Penasehat : Rp 1.600.000,00
 2. Pembina : Rp 1.450.000,00

3. Ketua/Koordinator : Rp 1.050.000,00
4. Anggota : Rp 950.000,00
- KELIMA : Pokja Sentra Gakkumdu Kota Balikpapan bekerja sejak bulan Oktober 2022 sampai Desember 2022;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- KETUJUH : Keputusan ini dihitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 08, November 2022

**Bawaslu Kota Balikpapan,
Ketua**



Agustan, S.Pd.I

Lampiran : Surat Keputusan Tentang Pembentukan Sentra Penegakan
Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Balikpapan
Nomor : 029.a/HK.01.01/K.KI-08/IX/2022
Tanggal : 30 September 2022

**TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

I. PENASEHAT:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Agustan, S.Pd.I | Ketua Bawaslu Kota Balikpapan |
| 2. V. Thirdy Hadmiarso. S.I.K.,
M.A.P. | Kapolresta Balikpapan |
| 3. Ardiansyah, S.H., M.H. | Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan |

II. PEMBINA :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Hamrin, S.H.,M.H. | Anggota Bawaslu Kota Balikpapan |
| 2. Muhamad Zamhuri. S.H., M.H | Kasat Reskrim Polresta Balikpapan |
| 3. Er Handaya Artha Wijaya, S.H | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum |

III.KOORDINATOR :

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dedi Irawan, S.H.I., M.H. | Anggota Bawaslu Kota Balikpapan |
| 2. Noval Forestriawan, STK | Kanit Tipidter Polresta Balikpapan |
| 3. Ali Mustofa, S.H | Kepala Seksi Intelijen. |

IV. ANGGOTA:

- | | |
|--|---|
| 1. Farida Asmauanna, S.Si | Anggota Bawaslu Kota Balikpapan |
| 2. Ahmadi Azis, S.Sos | Anggota Bawaslu Kota Balikpapan |
| 3. Jainal Abidinsyah, S.E | Kepala Sekretariat Bawaslu Kota
Balikpapan |
| 4. Thon Jerry AB, S.H.,M.H. | Anggota Polresta Balikpapan |
| 5. Atmadi Majid | Anggota Polresta Balikpapan |
| 6. Putra Sastra Jendra S.H. | Anggota Polresta Balikpapan |
| 7. Riana Dewi, S.H | Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri
Balikpapan |
| 8. Eka Rahayu, S.H | Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri
Balikpapan |
| 9. Kiki Dian Verawati
Simanullang, S.H. | Staf Pelaksana Bawaslu Kota
Balikpapan |
| 10. Rizky Rahmat Saputra,
A.Md | Staf Pelaksana Bawaslu Kota
Balikpapan |
| 11. Moh Faily, S.Pd. | Staf Pelaksana Bawaslu Kota
Balikpapan |
| 12. Dwi Anita Rahmawati, S.E | Staf Pelaksana Bawaslu Kota
Balikpapan |
| 13. Devi Damayanti, S.E | Staf Pelaksana Bawaslu Kota
Balikpapan |
| 14. Ambar Trisna Putra, S.Kom | Staf Pelaksana Bawaslu Kota
Balikpapan |
| 15. Ichro Faisyal | Bendahara Pengeluaran Pembantu |

16. M. Afrizal Arsyad

Bawaslu Kota Balikpapan
Staf Pelaksana Bawaslu Kota
Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal: 08 November 2022

Bawaslu Kota Balikpapan

Ketua,



Agustan, S.Pd.I